



**PUTUSAN**

**Nomor 0450/Pdt.G/2017/PA Pkj.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Xxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Xxxxx, Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, sebagai Penggugat;

Xxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak diketahui, dahulu berkediaman di Kampung Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memperhatikan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksinya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, bertanggal 16 Oktober 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, dalam register perkara Nomor 0450/Pdt.G/2017/PA Pkj., pada tanggal tersebut, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Kampung Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2007 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 197/31/VII/2007, tanggal 12 Juli 2007

Hlm.1 dari hlm. 12. Put. No. 0450/Pdt.G/2017/PA Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Kalibone, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 8 tahun, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :

2.1. Xxxxx(laki-laki), umur 7 tahun;

2.2. Xxxxx(perempuan), umur 5 tahun, 10 bulan;

Kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2015 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:
  - 4.1. Bahwa Tergugat lebih mendengarkan keluarganya dibanding dengan Penggugat;
  - 4.2. Bahwa saudara Tergugat telah memukul Penggugat;
  - 4.3. Bahwa keluarga Tergugat masih sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa akibat kejadian tersebut di atas, maka antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa untuk kepentingan gugatan, Penggugat mengajukan surat keterangan gaib Kantor Lurah Xxxxx Nomor 148.4/65/KESOS, tanggal 13 Oktober 2017;
7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan

2 dari hlm. 12. Put. No. 0450/Pdt.G/2017/PA Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sehingga Penggugat bermohon untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Xxxxx terhadap Penggugat, Xxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkajene, baik melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkajene dan masmedia Torani FM Pangkep sebagaimana relaas Nomor: 0450/Pdt.G/2017PA.Pkj., tanggal 16 November 2017 dan tanggal 20 Desember 2017 dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut, disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka untuk perkara ini tidak menempuh mediasi sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) yang pada pokoknya menyatakan sengketa

3 dari hlm. 12. Put. No. 0450/Pdt.G/2017/PA Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi adalah sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksud gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 197/31/VII/2007, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep, tertanggal 12 Juli 2007, bermeterai cukup dan berstempel pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P);

Bahwa Penggugat selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama sebagai berikut:

1. Xxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, telah menerangkan di bawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagi saudara kandung sedangkan Tergugat bernama Muhammad Arsad adalah suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak dua orang;
  - Bahwa mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan April 2015 karena sering bertengkar disebabkan saudara kandung Tergugat memukul Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah melihat bertengkar dan dalam pertengkarannya saudara kandung Tergugat memukul Penggugat, bahkan saksi juga dipukul oleh Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016;

4 dari hlm. 12. Put. No. 0450/Pdt.G/2017/PA Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun Tergugat sampai sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia;
  - Bahwa saksi pernah berusaha agar Penggugat kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Xxxxx 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, telah menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai sepupu satu kali;
  - Bahwa mengenal Tergugat bernama Xxxxx adalah suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian ke rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak dua orang ;
  - Bahwa mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan April 2015 karena sering bertengkar;
  - Bahwa penyebabnya karena Penggugat dipukul oleh saudara kandung Tergugat dan saksi melihat bekas pukul dibagian pipi Penggugat sampai memar kebiru biruan;
  - Bahwa saksi tidak melihat bertengkar tetapi mengetahui setelah dipukul oleh saudara kandung Tergugat kemudian Penggugat datang ke rumah saksi dan bersama Penggugat saksi melaporkan ke kantor polisi setempat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016;
  - Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

5 dari hlm. 12. Put. No. 0450/Pdt.G/2017/PA Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun Tergugat sampai sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi pernah berusaha agar Penggugat kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;.

Menimbang, bahwa di setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan perdamaian agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dan membatalkan niatnya untuk bercerai, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini tidak wajib dimediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat 2 huruf (b);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan hal-hal pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan, Tergugat lebih mendengar keluarganya daripada Penggugat, saudara Tergugat telah memukul Penggugat dan keluarga Tergugat masih sering ikut campur dalam persolan rumah tangga, puncaknya berakhir dengan perpisahan tempat tinggal pada bulan Mei 2016, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat,

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, tetapi karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang merupakan perkara khusus dengan acara khusus oleh undang-undang (*lex specialis*), sehingga

6 dari hlm. 12. Put. No. 0450/Pdt.G/2017/PA Pk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg, maka Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, di depan persidangan telah mengajukan alat bukti (P) dan dua orang saksi, bernama Xxxxx dan Indiana binti Muhtaryang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam, sebagaimana terurai di muka;

Menimbang bahwa dari bukti P tersebut, diperoleh keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sempurna dan mengikat, sehingga dapat diterima;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat yaitu sebagai tante dan saudara kandung Penggugat yang dalam kaitannya dengan perkara ini adalah orang yang tidak terhalang untuk didengar kesaksiannya dan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, telah disumpah dan memberikan keterangan satu persatu satu di persidangan;

Menimbang bahwa dari saksi-saksi Penggugat tersebut, diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah rukun dan dikarunia anak dua orang, kemudian tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran disebabkan saudara kandung Tergugat memukul Penggugat, saksi kesatu melihat dipukul sedangkan saksi kedua melihat bekas pukul dan saksi-saksi Penggugat mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, bahkan Tergugat sampai saat ini sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan alat bukti (P) dan keterangan dua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

7 dari hlm. 12. Put. No. 0450/Pdt.G/2017/PA Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah dikaruniai anak dua orang dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan April 2015 karena sering bertengkar;
3. Bahwa penyebabnya adalah karena saudara kandung Tergugat memukul Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal berjalan selama satu tahun sembilan bulan, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, bahkan Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa Penggugat sudah diupayakan untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim menilai bahwa sikap Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya menunjukkan tidak adanya lagi rasa cinta dan tanggung jawab terhadap keluarga, dan sebaliknya pula Penggugat sudah bertekad untuk mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak utuh lagi serta tidak memiliki lagi rasa saling mencintai, karenanya sudah dapat diduga bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipersatukan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, ternyata tidak ditemukan lagi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah seperti itu hanyalah sia-sia, dan bahkan akan membawa mudarat bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat, tanpa nafkah lahir dan batin dari Tergugat, oleh karenanya demi

8 dari hlm. 12. Put. No. 0450/Pdt.G/2017/PA Pk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan kedua belah pihak, keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera diakhiri dengan perceraian, hal ini sesuai pula dengan kaidah Fiqh yang mengatakan :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan.

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu sudah tidak akan dapat rukun sebagai suami istri sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa yang termasuk alasan perceraian adalah apabila dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dimana telah menjadi fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan perpisahan tempat dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali, bahkan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya yang jelas (gaib) maka dengan berpisahannya itu telah menunjukkan perselisihan yang terus menerus, sehingga maksud pasal peraturan tersebut telah terpenuhi adanya dan dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi yang kaidah hukumnya berbunyi: ” Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” yang contohnya dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan maksud Yurisprudensi yang kaidah hukumnya berbunyi “suami istri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan

9 dari hlm. 12. Put. No. 0450/Pdt.G/2017/PA Pk/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan adanya, dan memandang gugatan Penggugat telah cukup beralasan serta tidak melawan hukum, dan oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka gugatan Penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi atas inisiatif pihak istri dalam bentuk cerai gugat, maka pengadilan agama memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak bain suhura Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang bahwa menurut pendapat ahli Fiqhi yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaj juz X, halaman 164 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan majelis hakim, disebutkan :

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya : “ *Memutuskan perkara terhadap orang gaib (Tergugat tidak hadir) boleh kalau ada bukti-bukti*”.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, sementara gugatan Penggugat dipandang cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan tersebut dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) sesuai dengan Pasal 149 dan 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama tempat tinggal

10 dari hlm. 12. Put. No. 0450/Pdt.G/2017/PA Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan tempat perkawinaan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syari yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Xxxxx terhadap Penggugat, Xxxxx;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah., oleh Abdul Rivai Rinom, S.HI. MH., sebagai ketua majelis, Padhlilah Mus, S.HI.M.H., dan Mahmud Hadi Riyanto S.HI. M.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Arfiah U, S. Ag., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H.

Hakim anggota I,

Hakim anggota II,

11 dari hlm. 12. Put. No. 0450/Pdt.G/2017/PA Pkj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Padhlilah Mus, S.HI.MH.

ttd

Mahmud Hadi Riyanto S.HI. M.HI.

Panitera pengganti

ttd

Hj. Arfiah U, S. Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
2. Proses	Rp.	50.000,00,-
3. Panggilan	Rp.	280.000,00,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,00,-
5. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,00,-</u>
Jumlah	Rp.	371.000,00,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

12 dari hlm. 12. Put. No. 0450/Pdt.G/2017/PA Pkj